

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang syumul (menyeluruh) memberikan sistem nilai dan norma yang komprehensif untuk mengatur kehidupan manusia secara individu maupun sosial.¹ Nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan, tidak hanya berlaku di kalangan umat Islam, tetapi juga relevan untuk seluruh umat manusia. Ekonomi syariah, sebagai implementasi nilai-nilai tersebut, bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

Ekonomi syariah mencakup seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari yang bersifat bisnis hingga kegiatan sosial, yang semuanya tunduk pada aturan-aturan Islam..² Artinya Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan Islam ke dalam aktivitas bisnis. Setiap transaksi ekonomi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Ilmu ekonomi syariah, sebagai cabang ilmu yang spesifik, mempelajari perilaku ekonomi manusia berdasarkan perspektif Islam. Cakupan ilmu ini tidak hanya terbatas pada praktik bisnis semata, melainkan juga mencakup bagaimana manusia mengambil keputusan ekonomi yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keislaman.³

Prinsip-prinsip kebaikan dan ketakwaan dalam Islam mendorong kita untuk melakukan transaksi yang adil (*an-tarādhin*), menghindari penipuan (*adam al-gharar*), saling memberikan manfaat (*tabādul manāfi*), dan berbagi rezeki (pemerataan). Semua ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar manusia dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengikuti aturan agama, kita secara tidak langsung melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam

¹ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

² Mahkamah Agung RI, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta, 2011).

³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

berbagai transaksi ekonomi. Dalam ekonomi syariah, terdapat banyak jenis akad atau perjanjian yang menjadi dasar dari setiap transaksi. Semua ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Muamalah adalah seperangkat aturan dalam Islam yang mengatur semua aspek kehidupan ekonomi umat Muslim. Mulai dari transaksi jual beli yang paling sederhana hingga transaksi keuangan yang lebih kompleks, semuanya diatur dalam muamalah. Aturan muamalah dalam Islam itu sangat luas. Aturan ini mengatur banyak sekali jenis transaksi yang kita lakukan sehari-hari, mulai dari yang sederhana seperti membeli makanan di warung, hingga yang lebih kompleks seperti membeli rumah atau memberikan harta untuk amal (*wakaf*). Yang menarik adalah, meskipun zaman sudah modern, aturan muamalah ini tetap relevan dan digunakan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti di Asia Selatan dan Tenggara, telah mengadopsi prinsip-prinsip muamalah dalam sistem hukum mereka, terutama dalam bidang ekonomi.

Kalimat di atas menjelaskan bahwa Fiqih Muamalah adalah bagian dari ilmu agama Islam yang secara khusus mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai transaksi dan aktivitas ekonomi. Aturan-aturan dalam Fiqih Muamalah ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Fiqih Muamalah mengatur banyak hal, salah satunya adalah jual beli. Dalam Islam, jual beli itu diperbolehkan, tapi ada syarat dan ketentuannya.⁴ Sebagaimana Firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ
رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 2.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa keadaan orang yang memakan riba berdiri seperti orang kesurupan setan (tidak waras/gila) adalah gambaran mereka saat dibangkitkan dari kubur pada Hari Kiamat. Ini adalah hukuman fisik yang menunjukkan kebobrokan jiwa dan pikiran mereka di dunia⁵.

E-commerce adalah cara modern untuk bertransaksi jual beli. Dulu, kita harus pergi ke toko untuk membeli sesuatu, tapi sekarang kita bisa melakukannya dengan mudah melalui internet. Berbagai *platform* seperti *website*, aplikasi, dan *marketplace* memudahkan kita untuk menemukan dan membeli produk yang kita inginkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, muncul berbagai metode pembayaran online yang praktis. Hal ini mengubah kebiasaan kita sehari-hari, karena sekarang banyak orang yang lebih suka bertransaksi secara online.

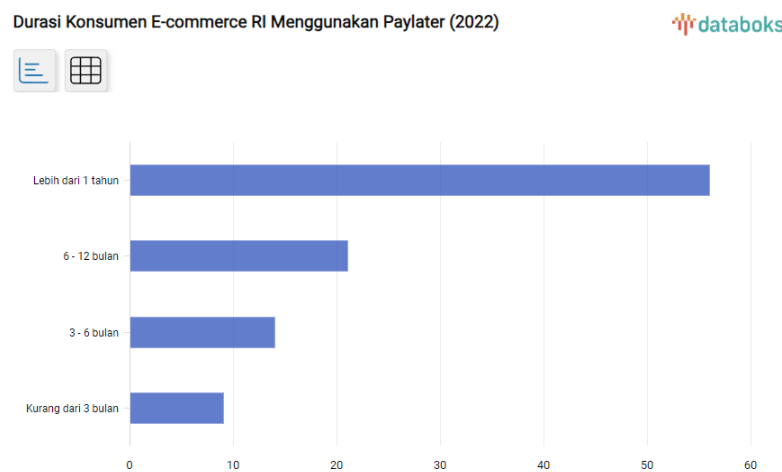
Seiring dengan pesatnya perkembangan belanja online, muncullah metode pembayaran baru yang disebut *pay later*. Dengan *pay later*, kita bisa membeli barang sekarang dan bayar nanti secara bertahap tanpa perlu kartu kredit. Fitur *pay later* yang memungkinkan pembayaran secara cicilan tanpa kartu kredit kini menjadi fitur standar di hampir semua *platform e-commerce*. Proses pendaftaran untuk menggunakan layanan *pay later* sangatlah mudah dan tidak membutuhkan banyak persyaratan. Cukup dengan memberikan data diri dan

⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. oleh M. Abdul Ghoffar & Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2018), 23.

foto KTP, pengguna sudah bisa mendaftar dan mulai menggunakan layanan tersebut.

Secara bahasa, *paylater* berarti "bayar nanti". Ini artinya kita bisa menunda pembayaran setelah menerima barang yang kita beli. Dana yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari perusahaan aplikasi yang menyediakan layanan *paylater*, dan kita harus mengembalikan uang tersebut beserta bunganya.

Gambar 1



Durasi Konsumen E-Commerce Menggunakan Paylater (2022)

Sumber : databoks

Kemudahan berbelanja dengan *GoPayLater* memang menggiurkan, namun kita harus waspada terhadap risiko terjebak dalam utang jika tidak mengelola keuangan dengan baik. Hasil survei databoks.katadata.co.id menunjukkan bahwa 56% konsumen *e-commerce* di Indonesia sudah jadi pengguna *paylater* lebih dari setahun. Selain pengguna lama, terdapat pula pengguna baru yang mulai mencoba layanan *paylater*. *GoPayLater* menjadi salah satu opsi yang mereka pertimbangkan.

Perilaku konsumen Indonesia menunjukkan bahwa *paylater* tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak, namun juga untuk meningkatkan pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Faktor seperti promo menarik dan fleksibilitas pembayaran menjadi daya tarik tersendiri.

Dari sudut pandang Islam, transaksi jual beli yang baik itu harus langsung. Munculnya *paylater* ini jadi semacam penyimpangan karena pembayarannya ditunda. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam transaksi jual beli menurut Islam.

Gojek adalah perusahaan teknologi dari Indonesia yang menyediakan layanan transportasi menggunakan ojek. Didirikan pada tahun 2009 di Jakarta oleh Nadiem Makarim, perusahaan ini telah berkembang pesat dalam industri layanan transportasi. Saat ini, layanan Gojek telah hadir di 50 kota di Indonesia. Selain sebagai penyedia layanan transportasi online, Gojek juga telah mengembangkan ekosistem digital yang mencakup layanan keuangan seperti *GoPayLater*, yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran secara kredit.

GoPayLater adalah layanan pembayaran yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi terlebih dahulu dan baru melunasi tagihannya di akhir periode tertentu. *GoPayLater* dapat digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap berbagai layanan yang tersedia di aplikasi Gojek atau transaksi di *merchant* yang menerima pembayaran melalui *GoPay*, dengan tagihan yang dapat dilunasi paling lambat pada akhir bulan.⁶

Popularitas *GoPayLater* yang terus meningkat memunculkan diskursus mengenai status hukum transaksi ini dalam perspektif ekonomi syariah. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah penggunaan *GoPayLater* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli secara angsuran dengan jangka waktu yang telah ditentukan sejak awal akad adalah diperbolehkan. Akan tetapi, jika dalam transaksi tersebut terdapat penambahan jumlah yang harus dibayar oleh pembeli di luar pokok utang yang telah disepakati, maka hal tersebut mengandung unsur riba dan menjadikannya transaksi yang tidak sah.

⁶ Gojek, "Apa itu GoPayLater," *Gojek*, n.d., <https://www.gojek.com/paylater/>.

Sebagian besar pengguna *GoPayLater* memberikan umpan balik positif terkait kemudahan proses pendaftaran dan limit kredit yang diberikan. Meski demikian, terdapat harapan dari sejumlah pengguna agar *GoPayLater* dapat menyediakan lebih banyak pilihan metode pembayaran untuk melunasi tagihan dan memberikan informasi yang lebih detail mengenai struktur biaya yang berlaku.

Dalam pandangan Islam, riba adalah praktik penambahan atau pengambilan keuntungan yang tidak adil dalam transaksi keuangan, di mana pihak yang berutang dikenakan beban tambahan yang tidak sebanding dengan nilai pinjaman yang diberikan. Berdasarkan hukum Islam, penentuan status riba pada suatu transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Jika layanan *GoPayLater* terbukti mengenakan biaya tambahan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung riba.

Model *paylater* ini memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk menunda pembayaran tanpa membebankan bunga atau biaya administrasi tambahan, sehingga pelanggan dapat mengatur keuangan mereka dengan lebih baik. Penting untuk dicatat bahwa kepatuhan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dan hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pendapat otoritas keuangan syariah yang berbeda. Kepatuhan suatu layanan *paylater* terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan isu yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam. Interpretasi dan fatwa mengenai hal ini dapat berbeda-beda di antara para ulama dan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, bagi individu yang ingin memastikan kesesuaian suatu layanan *paylater* dengan syariah.

Dinamika perkembangan dunia perdagangan telah melahirkan berbagai inovasi kreatif dalam praktik jual beli. Perubahan ini mencakup beragam aspek, mulai dari objek transaksi, penetapan harga, mekanisme pembayaran, hingga model bisnis yang diterapkan. Di antara berbagai aspek tersebut, mekanisme pembayaran memiliki signifikansi khusus dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai keberadaan unsur riba dalam transaksi menggunakan layanan *GoPayLater* berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik tersebut dengan judul skripsi “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Pembayaran Dengan Gopaylater.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan mendasar mengenai status hukum transaksi menggunakan layanan *GoPayLater* dalam perspektif ekonomi syariah. Secara umum, transaksi angsuran yang telah disepakati sejak awal tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, adanya penambahan biaya dalam transaksi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai potensi adanya unsur riba. Oleh karena itu di rumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi pembayaran dengan *GoPaylater*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembayaran *GoPayLater*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian dan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi pembayaran dengan *GoPayLater*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi pembayaran *GopayLater*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah, dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status hukum transaksi menggunakan layanan *GoPayLater*.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, praktisi, dosen, dan masyarakat umum yang tertarik untuk mendalami isu-isu kontemporer terkait dengan transaksi digital dalam perspektif Islam.

E. Studi Terdahulu

Studi literatur yang mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu tentang *GoPayLater* akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan penelitian ini. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat memperoleh inspirasi, menghindari duplikasi penelitian, serta membangun kerangka teoretis yang lebih relevan, serta identifikasi *gap* penelitian yang dapat dijadikan fokus kajian, di antaranya adalah :

1. Penelitian yang berjudul “Pemakaian Sistem *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa/Gojek)” yang dilakukan oleh Eva Saputri pada tahun 2020 di UIN Raden Intan Lampung menyimpulkan bahwa penggunaan sistem *paylater* pada platform Gojek tidak sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini menemukan adanya penambahan nilai pokok utang pada setiap transaksi *paylater*, yang secara hukum Islam dikategorikan sebagai riba.⁷
2. Penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Dengan Sistem *Spaylater* Di Aplikasi Shopee” yang dilakukan oleh Sahrul Hidayat pada tahun 2022 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyimpulkan bahwa praktik jual beli kredit dengan sistem *ShopeePayLater* memiliki dualisme hukum dalam Islam. Di satu sisi,

⁷ Eva Saputri, “Pemakaian Sistem *Paylater* Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa/Gojek)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

praktik ini dapat dibenarkan karena adanya akad yang jelas antara penjual dan pembeli. Namun, di sisi lain, adanya tambahan biaya sebesar 2,95% untuk pelunasan tagihan dengan jangka waktu tertentu dan biaya penanganan sebesar 1% dikategorikan sebagai riba yang diharamkan dalam Islam⁸.

3. Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *Paylater* Pada Aplikasi Shopee" karya Siti Dewi Masithoh (2022) menganalisis secara mendalam mekanisme kerja *ShopeePayLater*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *ShopeePayLater* diawali dengan proses pendaftaran pengguna. Terkait status hukumnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tambahan biaya yang dikenakan dalam transaksi *ShopeePayLater* termasuk dalam kategori riba qardh, sehingga diharamkan. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tambahan biaya tersebut dapat dibenarkan sebagai ujah atau imbalan atas layanan yang diberikan oleh pihak Shopee. Selain itu, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa transaksi *ShopeePayLater* termasuk dalam kategori syubhat, yaitu suatu perkara yang hukumnya tidak jelas dan sebaiknya dihindari⁹.
4. Penelitian berjudul "Praktik Penggunaan *Spaylater* Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Pengguna *SPayLater*)" yang dilakukan oleh Ida Fitriyah pada tahun 2022 di UIN Malang menyimpulkan bahwa praktik jual beli dengan menggunakan *ShopeePayLater*, meskipun telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara regulasi

⁸ Sahrul Hidayatt, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Dengan Sistem *Spaylater* Di Aplikasi Shopee" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

⁹ Siti Dewi Masithoh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan *Paylater* Pada Aplikasi Shopee" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

perbankan dan prinsip-prinsip syariah dalam konteks transaksi keuangan digital¹⁰.

5. Penelitian berjudul “Pinjaman Online *Shopeepaylater* Menurut Fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 Dan Peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016” yang dilakukan oleh Dwi Rahayu Fajariska pada tahun 2022 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung menganalisis status hukum pinjaman online *ShopeePayLater* berdasarkan dua regulasi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme *ShopeePayLater* telah mengakomodasi akad qardh dan wakalah bi al-ujrah, namun secara keseluruhan praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI. Sebaliknya, dari perspektif regulasi OJK, *ShopeePayLater* telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.¹¹
6. Penelitian yang berjudul “Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam” yang dilakukan oleh Ziadil Ulum & Asmuni pada tahun 2023 yang di publikasikan di Al-Mawarid Jurnal menganalisis Praktik hutang piutang dikaitkan dengan perspektif hukum islam, karena instrumen yang ada dalam sistem keuangan tersebut adanya bunga, yaitu apabila peminjam ingin mengembalikan pinjamannya maka diwajibkan adanya dana tambahan¹².

Table 1
Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Eva Saputri dari Universitas Islam Negeri Raden Intan	Pemakaian Sitem <i>Paylater</i> Dalam Pembayaran Jual Beli	Nembahas mengenai sistem pembayaran <i>paylayer</i> pada aplikasi Gojek	berfokus pada perspektif hukum islam terhadap denda apabila terjadi

¹⁰ Ilda Fitriyah, “Praktik Penggunaan SPaylater Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Pengguna SPayLater)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

¹¹ Dwi Rahayu Fajariska, “Pinjaman Online *Shopeepaylater* Menurut Fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018 Dan Peraturan OJK NO.77/POJK.01/2016” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

¹² Ziadil Ulum & Asmuni, “TRANSAKSI SHOPEE PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Al-Mawarid Jurnal* 5 (2023): 59–72.

	Lampung (2020).	Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi PT Aplikasi Karya Anak Bangsa/Gojek)”		keterlambatan membayar tagihan
2	Sahrul Hidayat dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2022).	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Dengan Sistem Spaylater Di Aplikasi Shopee	Nembahas mengenai sistem pembayaran <i>Paylater</i>	Objek penelitian pada sistem pembayaran <i>paylater</i> di Aplikasi Shopee
3	Siti Dewi Masithoh dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022).	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater Pada Aplikasi Shopee	Nembahas mengenai sistem pembayaran <i>Paylater</i>	Objek penelitian pada sistem pembayaran <i>paylater</i> di Aplikasi Shopee
4	Ida Fitriyah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022).	Praktik Penggunaan Spaylater Dalam Jual Beli Online (Studi Pada Pengguna SPayLater)	Nembahas mengenai sistem pembayaran <i>Paylater</i>	Objek penelitian pada sistem pembayaran <i>paylater</i> di Aplikasi Shopee
5	Dwi Rahayu Fajariska dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2022)	Pinjaman Online Shopee paylater Menurut Fatwa DSN-MUI NO.117/DSN-MUI/II/2018	Nembahas mengenai sistem pembayaran <i>Paylater</i>	Objek penelitian pada sistem pembayaran <i>paylater</i> di Aplikasi Shopee

		Dan Peraturan OJK NO.77/POJK .01/2016		
6	Ziadil Ulum & Asmuni dari Al-Mawarid Jurnal	Transaksi Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam	Nembahas mengenai sistem pembayaran <i>paylater</i>	Objek penelitian pada sistem pembayaran <i>paylater</i> di Aplikasi Shopee

F. Kerangka Berpikir

Dalam Al-Qur'an, kata "syariah" dan bentuk-bentuk turunannya muncul dalam berbagai ayat, seperti pada surat Al-Maidah ayat 48, Al-Syura ayat 13 dan 21, Al-A'raf ayat 162, serta Al-Jatsiyah ayat 18¹³. Dalam bahasa Arab, kata "syariah" memiliki akar kata yang kaya akan makna. Secara etimologis, kata ini sering dikaitkan dengan "ketetapan Allah" yang menjadi pedoman hidup bagi manusia. Selain itu, "syariah" juga dapat diartikan sebagai "jalan yang ditempuh" atau "jalan menuju sumber air", yang mengisyaratkan suatu petunjuk atau pedoman yang jelas.

Allah Swt bersabda dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18 disebutkan,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.¹⁴

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini adalah penegasan ilahi kepada Rasulullah SAW untuk beristiqamah (konsisten) dalam melaksanakan syariat yang telah diwahyukan kepadanya dan menjauhi godaan,

¹³ Syahrul Anwar, *Ilmu fiqh dan ushul fiqh* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), 3.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Diponegoro, 2017), 500.

pandangan, atau keinginan yang bersumber dari ketidaktahuan atau penentangan terhadap kebenaran ilahi¹⁵.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa :

1. Syariah dari Allah
2. Syariah itu harus diikuti
3. Syariah tidak memperturukkan keinginan hawa nafsu.

Syariah merupakan sistem hukum Islam yang komprehensif, mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Aturan-aturan syariah yang bersumber dari Allah SWT mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta. Pemahaman ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut¹⁶.

Dalam Islam, setiap kegiatan yang melibatkan hubungan antarmanusia harus dilandasi oleh akad. Akad merupakan kontrak hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian.¹⁷ Dalam pandangan hukum Islam mazhab Hanafi, terbentuknya suatu akad didasarkan pada pertemuan kehendak antara dua pihak yang disyahkan melalui ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan penawaran, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan. Meskipun pihak-pihak yang terlibat dan objek akad juga penting, namun ijab dan qabul dianggap sebagai syarat mutlak dalam sahnya sebuah akad¹⁸.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual-beli terdiri atas:

1. Penjual
2. Pembeli
3. *Shighat (ijab-qabul)*
4. Objek Akad (*Mauqud'alaih*)

¹⁵ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 56.

¹⁶ Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Revisi (Kencana, 2006), 2.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, 5.

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, Simbiosia (Bandung, 2017), 9.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah dan jenis rukun dalam akad. Namun, secara umum, para ulama sepakat bahwa rukun jual beli merupakan bagian dari rukun akad yang lebih luas. Untuk memudahkan pemahaman, rukun jual beli sering kali disederhanakan menjadi tiga unsur utama¹⁹:

1. keberadaan dua pihak yang sepakat untuk melakukan transaksi, yakni pihak yang menjual (*al-ba'i*) dan pihak yang membeli (*al-musytari*).
2. keberadaan objek transaksi yang terdiri dari harga (*tsaman*) yang disepakati kedua belah pihak dan barang atau jasa (*mutsmān*) yang menjadi objek jual beli.
3. adanya *shigat*, yaitu pernyataan tegas dan jelas dari kedua belah pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan transaksi. *Shigat* ini umumnya terwujud dalam bentuk ijab (pernyataan menjual) dan *qabul* (pernyataan membeli).

Ulama telah mencapai konsensus bahwa esensi terbentuknya suatu akad terletak pada adanya pernyataan atau tindakan yang secara jelas menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat. Pernyataan atau tindakan ini dikenal dengan istilah *shigat* akad. Dalam hukum positif, konsep ini dapat diartikan sebagai tindakan hukum yang sah, seperti jual beli, yang dilakukan melalui pernyataan atau tindakan yang dapat dipahami oleh masyarakat umum sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku.

Adapun akad merupakan elemen inti dalam mengekspresikan maksud dan tujuan hukum, khususnya dalam konteks kepemilikan dan pemanfaatan harta. Dalam kajian *fiqih*, akad termasuk dalam kategori muamalah, dalam *fiqih* muamalah menyatakan :

¹⁹ Hasanudin, 10.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ²⁰

“hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali ditemukan dalil yang melarangnya.”

Prinsip dasar muamalah di atas, sangat bertolak belakang dengan prinsip dasar dalam melakukan ibadah yang menyatakan :

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

“Hukum asal dalam ibadah mahdhah adalah batal sampai ada dalil yang memerintahkannya”²¹

Hukum Islam membedakan antara muamalah dan ibadah. Dalam muamalah, dasarnya adalah kebebasan, sementara dalam ibadah, dasarnya adalah ketaatan. Oleh karena belum ada dalil yang secara spesifik mengatur tentang *GoPayLater*, maka status hukumnya dalam kategori muamalah masih belum jelas.

Prinsip hukum wasilah mengikuti hukum tujuan berlaku dalam konteks *PayLater*. Artinya, hukum penggunaan *PayLater* akan mengikuti hukum akad *qardh* yang menjadi dasar dari sistem tersebut. Oleh karena hukum *qardh* bersifat fleksibel tergantung pada kondisinya, maka diperlukan kajian mendalam untuk menentukan hukum penggunaan *PayLater* dalam kasus yang spesifik.

Dalam Islam, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan adalah perbuatan terpuji. Namun, hukumnya bisa berubah tergantung pada tujuan penggunaan pinjaman tersebut. Jika digunakan untuk perbuatan yang melanggar syariat, maka hukumnya haram atau

²⁰ Djazuli, *Ilmu Fiqih*, 130.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 115.

makruh. Sebaliknya, jika digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, seperti berbisnis yang halal, maka hukumnya boleh.

Seseorang dibolehkan untuk berutang apabila ia memiliki kemampuan dan keyakinan untuk melunasi utang tersebut di kemudian hari. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki aset yang akan segera dicairkan, maka ia dapat menggunakan aset tersebut sebagai jaminan untuk melunasi utangnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang tidak diperbolehkan untuk berutang.

Dalam kondisi terpaksa dan mendesak, seperti ketika seseorang mengalami kelaparan dan tidak memiliki sumber makanan lain, maka hukum berutang menjadi wajib sebagai upaya untuk menyelamatkan diri dari bahaya.

Dasar disyariatkannya qardh dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 245 , sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.²²

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa keadaan orang yang memakan riba berdiri seperti orang kesurupan setan (tidak waras/gila) adalah gambaran mereka saat dibangkitkan dari kubur pada Hari Kiamat. Ini adalah hukuman fisik yang menunjukkan kebobrokan jiwa dan pikiran mereka di dunia²³.

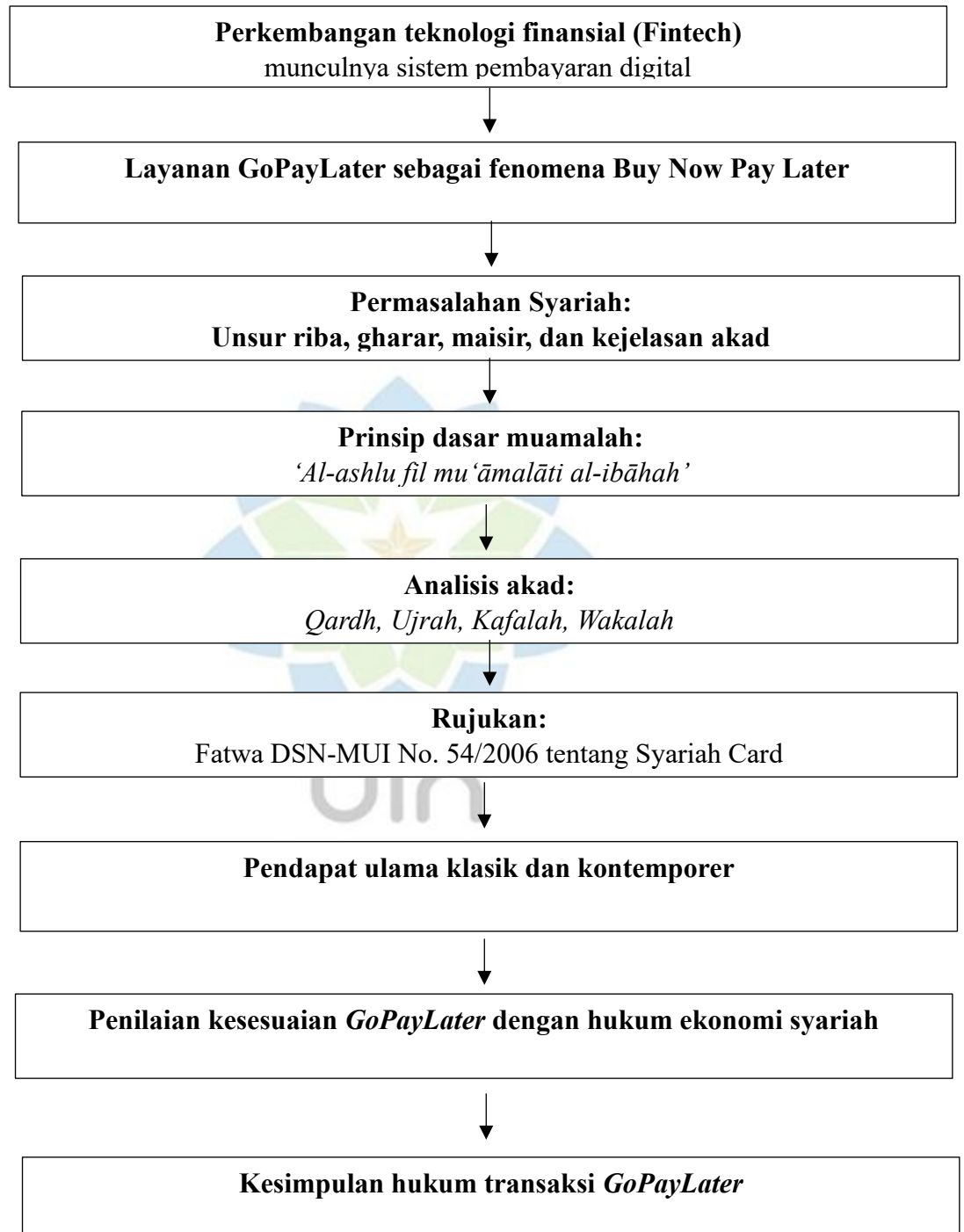
²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*.

²³ Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 23.

Ayat ini menjanjikan balasan yang berlipat ganda dan banyak bagi orang yang memberikan *qardhan hasanan*. Ini menunjukkan bahwa pahala dari infak dan sedekah jauh melampaui balasan pinjaman biasa. Balasan ini tidak hanya bersifat material di dunia (seperti keberkahan rezeki), tetapi yang utama adalah pahala yang besar di akhirat. Ayat lain (QS Al-Baqarah: 261) mengilustrasikannya seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji, sehingga menjadi tujuh ratus kali lipat, dan Allah melipatgandakan lagi bagi siapa yang Dia kehendaki.



Gambar 2
Kerangka Berpikir



G. Langkah-Langkah Penelitian

Proses penelitian ini mengikuti langkah-langkah ilmiah yang terstruktur, sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami bagaimana pelaksanaan transaksi *GoPayLater* secara mendalam.. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan dalam riset yang bertujuan untuk memahami dan mendalami arti dari fenomena sosial, perilaku manusia, serta konteks yang melibatkan subjek penelitian. Metode ini berfokus pada pemahaman mendalam, interpretasi, dan deskripsi yang detail mengenai kompleksitas sosial²⁴. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk menggali lebih dalam dan memahami secara mendalam setiap aspek yang terlibat dalam transaksi *GoPayLater*.

Metode analisis normatif merupakan pendekatan yang sangat penting dalam penelitian hukum ekonomi syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji aspek-aspek normatif dari hukum ekonomi Islam, seperti nilai-nilai, etika, dan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem ekonomi Islam.²⁵

2. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, ada berbagai jenis data yang dapat dikumpulkan. Data-data ini memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena yang diteliti serta membantu peneliti dalam mengeksplorasi makna dan memahami konteks yang melibatkan subjek penelitian. Berikut adalah beberapa jenis data yang umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif :

a) Sumber Data Primer

²⁴ Jalaluddin Abdurrahman, *AI Asybah wa an Nadhoir* (Indonesia: Syirkah Nur Asia, n.d.).

²⁵ Muhammad Rudi Wijaya, *Metode Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* (Lampung: Najah Bestari, 2022).

Data primer, yang merupakan data asli yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, menjadi kunci dalam penelitian ini. Dengan menggunakan data primer dari pengguna GoPayLater, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan dan akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber eksternal yang telah ada sebelumnya. Data ini dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif, dan sering digunakan untuk mendukung temuan-temuan yang diperoleh dari data primer.

Data dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat deskriptif, berfokus pada konteks, dan mendalam. Penggabungan berbagai data ini memungkinkan peneliti untuk memahami latar belakang, pandangan, pengalaman, serta makna yang berkaitan dengan subjek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengacu pada metode yang digunakan untuk memperoleh data, sementara alat penelitian adalah instrumen yang mendukung proses pengumpulan data tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan kajian terhadap literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi menggunakan *GoPayLater*.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara terstruktur dipilih sebagai metode pengumpulan data. Metode ini menggunakan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya untuk memperoleh informasi spesifik dari responden.

4. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, di mana data yang berupa teks atau narasi dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna dan arti yang terkandung di dalamnya. Teknik analisis konten digunakan untuk mengorganisasi dan menginterpretasi data tersebut²⁶. Adapun mengenai langkah-langkah analisis data yang dimaksud yakni;

- 1) Pengumpulan data,
- 2) Klasifikasi data,
- 3) Interpretasi isi data dengan metode analisis isi (*content analysis*)
- 4) Serta penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian.



²⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).